



SKRIPSI

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PERUSAKAN SITUS PEMERINTAH OLEH CRAKER BERDASAKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

*Criminal Law Policy On The Government Website Cracking Committed By
Cracker Based On Law No. 11 Year 2008 About Information And Electronic
Transaction*

AHMAD KAROMI
NIM. 070710101219

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2012

SKRIPSI

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PERUSAKAN SITUS PEMERINTAH OLEH CRAKER BERDASAKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

*Criminal Law Policy On The Goverment Website Cracking Committed By
Cracker Based On Law No. 11 Year 2008 About Information And Electronic
Transaction*

AHMAD KAROMI

NIM. 070710101219

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

MOTTO

***“The future masters of technology will have to be light-hearted and intelligent.
The machine easily masters the grim and the dumb.”¹***



¹www.stevemaraboli.com/change-quotes.html

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD KAROMI

NIM : 070710101219

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:
**”KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PERUSAKAN SITUS PEMERINTAH OLEH CRACKER BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”** adalah benar karya sendiri, kecuali jika
dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan
pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas
keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung
tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya
tekanan dan paksaan dari pihak lain serta mendapat sanksi akademik jika ternyata
dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Oktober 2012

Yang menyatakan,


AHMAD KAROMI

NIM. 070710101219

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :


- 1. Kedua Orang Tuaku, H. Usman Soleh dan Hj. Rumbati Suwarmi, terima kasih atas bimbingan, kasih sayang, do'a, dan dukungannya,*
- 2. Para guru dari SD sampai SMA dan seluruh Dosen Fakultas Hukum atas bimbingan serta ilmu yang diberikan,*
- 3. Almamater yang kubanggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember,*



**PRASYARAT GELAR SKRIPSI
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PERUSAKAN SITUS PEMERINTAH OLEH *CRACKER* BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember



**AHMAD KAROMI
NIM. 070710101219**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER, NOVEMBER 2012**

**PERSETUJUAN
SKRIPSI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 02 November 2012**

**Oleh :
Pembimbing**


Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum

NIP. 19600101198802001

Pembantu Pembimbing

I GEDE WIDHIANA SUARDA, S.H., M.Hum.

NIP. 197802102003121001



PENGESAHAN

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PERUSAKAN SITUS PEMERINTAH OLEH CRACKER BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Oleh :

AHMAD KAROMI

NIM. 070710101219

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.HUM.

NIP. 196001 011988 021001

I GEDE WIDHIANA SUARDA, S.H., M.Hum.

NIP. 197802102003121001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

NIP.197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 25

Bulan : Oktober

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Drs. ABINTORO PRAKOSO S.H., M.S.
NIP. 194907251971021001

LAELY WULANDARI S.H., M.H.
NIP. 197507252001122002

Anggota Penguji

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum
NIP. 19600101198802001

I GEDE WIDHIANA SUARDA, S.H., M.Hum.
NIP. 197802102003121001

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perusakan Situs Pemerintah Oleh *Cracker* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat terselesaikan dengan baik, serta pujian yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga shalawat dan salam tetap terlimpahkan pada junjungan dan teladan kami.

Terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada :

1. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum, sebagai dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., sebagai dosen pembantu pembimbing juga sebagai dosen pembimbing akademik, yang juga bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. selaku Ketua Penguji;
4. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H selaku Seketaris Penguji;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto S.H., M.H., sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Eddy Mulyono S.H., M.Hum., sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Eddy Mulyono S.H., M.Hum., sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan masukan dan nasehatnya selama perkuliahan;
9. Aba dan Umiku H. Hos dan Hj. Rumbati Suwarni, atas bimbingan, kasih sayang, do'a, dan dukungannya;
10. Pamanku yang kuhormati Asis Suparman, H. Hamid, H. Nurhapi, H. Nuri terima kasih atas semangatnya;
11. Kakak-Kakaku tersayang Qurrotul A'yun dan Yulia Ismurwati;
12. Adikku tercinta Mohammad Faisal Ammar atas dukungan dan bantuannya;
13. Novita Berliana Gunawan atas kehadiranmu di hidupku dan Mama Andri Fadjarini Padi atas dukungan serta kasih sayangnya;
14. Kedua kakak sepupuku Rohim dan Rudi atas semangat dan Kasih sayang kalian;
15. Keponakanku Khoirina Diva Nadelia, David Antonio, Ayu Wulandari, Affan, Davi, Roni, Ridwan, atas dukunganmu;
16. Teman-teman F.Gomik Yudi Firmanto S.H., Rendra Lutfi Arisandi, Arief Bekti, Dyah Eka Purwitasari S.H., Windawati, S.H., Teman-Temanku Adi, Hendrik, Mas Angky, Taufik Hidayat intan, mita, atas keceriaan dan kasih sayang kalian;
17. Dinda Ayu Sawita S.P.d., atas dukungan dan do'a yang telah diberikan;
18. Teman-teman UKM Bola Voly UNEJ, Faiz, Puguh Adyatma, S.H, Yusuf, Lutfy, Gilang, Aditya Pratama, Dany;
19. Umi sakur, Umi Gampang atas dukungan dana dan semangatnya;
20. Semua pihak yang turut serta membantu kelancaran skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT, dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya, Amiin.

Jember, 07 Oktober 2012

Penulis



RINGKASAN

Cyber crime merupakan salah satu bentuk dari kejahatan yang lahir karena adanya perkembangan teknologi. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang tergolong *seriuos crime* karena korban tindak pidana jenis ini bisa siapa saja dan dimana saja. Pengaturan *cyber crime* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tetapi undang-undang tersebut belum sepenuhnya melindungi kepentingan hukum yang ada terkait tindak pidana *cyber crime*. Sehingga penulis meneliti dan membahas permasalahan tersebut ke dalam sebuah skripsi yang berjudul Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perusakan Situs Pemerintah Oleh *Cracker* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu : 1. Perbedaan tindak pidana perusakan oleh *cracker* terhadap situs pemerintah dengan perusakan situs-situs lain pada umumnya 2. Prinsip perlindungan terhadap situs pemerintah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Prinsip perlindungan hukum terhadap situs pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam prospektif.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui perbedaan dan akibat yang ditimbulkan serta pertanggungjawaban pidana dari *cracker* yang merusak situs pemerintah dengan *cracker* yang merusak situs-situs lain pada umumnya, untuk mengetahui pengaturan prinsip perlindungan hukum terhadap situs pemerintah yang telah dirusak atau dicoba dirusak dan mengkaji serta menganalisis mengenai kebijakan hukum pidana yang akan datang mengenai perlindungan hukum terhadap situs pemerintah yang akan dirusak atau telah dirusak.

Metode penelitian menggunakan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat primer seperti undang-undang, peraturan-peraturan, serta bahan hukum sekunder, bahan hukum tersebut kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas

dalam penulisan skripsi. Pendekatan masalah menggunakan metode pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Sumber bahan penelitian yaitu sumber bahan hukum dan bahan non hukum. Analisis data digunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga jawaban atas rumusan masalah dapat tercapai.

Pembahasan yang di bahas dalam penulisan skripsi ini adalah membedakan tindak pidana perusakan oleh *cracker* terhadap situs pemerintah dengan perusakan situs-situs lain pada umumnya, mengetahui prinsip perlindungan hukum terhadap situs pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan mengetahui prinsip perlindungan hukum terhadap situs pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Prospektif.

Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu; 1. Terdapat perbedaan antara perusakan situs pemerintah dan perusakan situs lain pada umumnya yang terletak pada korban, motif kejahatan dan dampak yang ditimbulkan; 2. Konsep perlindungan hukum terhadap perusakan situs pemerintah sudah diatur dalam undang-undang ITE. Namun prinsip perlindungan hukum terhadap korban belum sepenuhnya melindungi kepentingan hukum para korban tindak pidana *cyber crime*; 3. Diperlukannya suatu pembentukan peraturan perundang-undangan yang murni beraspek hukum pidana (undang-undang pidana khusus tentang tindak pidana dunia maya) dan bersifat khusus dalam mengatur Tindak Pidana *cyber crime* yang tergolong *serious crime* dan *transnational crime*.

Saran yang dapat penulis berikan terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini yaitu : 1. Dalam perusakan situs pemerintah dan perusakan situs-situs lain pada umumnya harus ada perbedaan pertanggung jawaban pidana, 2. Suatu peraturan perundang-undangan seharusnya terdapat sinkronisasi antara konsideran dengan pasal-pasal yang ada didalamnya agar tidak terjadi ketidakjelasan unsur-unsur tindak pidana dan celah bagi pelaku kriminal untuk lepas dari hukuman, 3. Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sebaiknya diserahkan kepada tim ahli, untuk memperoleh suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki daya guna, kemanfaatan dan kepastian hukum.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Metodologi Penulisan.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	6
A. Bahan hukum Primer.....	7
B. Bahan hukum Sekunder.....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kebijakan Hukum Pidana.....	9
2.1.1 Politik Hukum dan Politik Hukum Pidana.....	9
2.1.2 Tujuan Politik Hukum Pidana.....	12
2.2 Tindak Pidana.....	12
2.2.1 Jenis – Jenis Tindak Pidana.....	13
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	21

2.3 Perkembangan Teknologi Informasi	30
2.3.1 Dampak Positif Perkembangan Teknologi Informasi.....	31
2.3.2 Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Informasi	32
2.3.3 Kebutuhan Pengaturan Atas Perkembangan Teknologi Informasi.....	33
2.4 Cracker	35
2.4.1 Perbedaan Hacker dengan Cracker	36
2.4.2 Formulasi Cracker Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	37

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Perbedaan Tindak Pidana Perusakan Oleh *Cracker* Terhadap
Situs Pemerintah Dengan Perusakan Situs-Situs Lain pada Umumnya

38

3.2 Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Situs Pemerintah Dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik

51

3.3 Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Situs Pemerintah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Prospektif

56

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	64
4.2 Saran.....	65

DAFTAR BACAAN

DAFTAR LAMPIRAN